



## BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan bab 1 skripsi ini merupakan penjelasan pendahuluan yang dimaksudkan agar pembaca mengathui topik-topik utama yang akan dibahas dalam laporan skripsi ini. Pada bab 1 ini, terdapat beberapa sub bab yang meliputi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

Latar belakang masalah adalah penjelasan singkat tentang variabel terikat, fenomena yang terkait dengan variabel terikat, serta penjelasan singkat mengenai variabel bebas yang akan diuji. Kemudian dalam mendefinisikan masalah, masalah dideskripsikan berdasarkan latar belakang berupa pertanyaan singkat. Selanjutnya, penulis akan membatasi beberapa pertanyaan yang terdapat di identifikasi masalah pada batasan masalah. Kemudian selama melakukan penelitian, penulis menyadari bahwa penelitian memiliki keterbatasan, oleh karena itu penelitian dibatasi dalam aspek waktu, tempat, atau data obyek. Dalam perumusan masalah, terdapat seperangkat batasan masalah yang dituangkan ke dalam satu kalimat pertanyaan. Kemudian, tujuan penelitian ini adalah untuk menanggapi tujuan dari batasan masalah. Kemudian yang terakhir adalah manfaat penelitian, yaitu gambaran dari adanya penelitian ini untuk berbagai pihak yang terkait.

### A. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang bersifat stabil dan penerimaannya juga pasti, serta mencerminkan kebersamaan masyarakat dalam membiayai negara. Salah satu jenis pajak yang menjadi sumber penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan terakhir atas Undang-Undang



Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Sistem pemungutan Pajak Penghasilan di Indonesia adalah berdasarkan sistem *self assessment*. *Self assessment system* adalah suatu sistem

pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo, 2017). Kepatuhan dapat didefinisikan sebagai perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepatuhan pajak menurut Gunadi (2013: 4) adalah kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukuman maupun administrasi.

Seseorang dapat dikatakan sebagai wajib pajak yang patuh apabila telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK. 04/2000 dan perubahannya menjadi Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.03/2012, wajib pajak harus memenuhi persyaratan seperti menyampaikan SPT tepat waktu tidak memiliki tunggakan pajak, laporan keuangannya telah diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah, dan tidak sedang dihukum karena melakukan tindak pidana dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

Fenomena mengenai rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak yang didapat pada tahun 2019. Target yang dibuat oleh pemerintah untuk penerimaan pajak di tahun 2019 adalah sebesar Rp1.577,56 triliun. Namun realisasi penerimaan pajak yang terkumpul hingga 31 Desember 2019 hanya Rp1.332,06 triliun, atau sebesar 84,4% dari target. Kemudian pada tahun 2020, pemerintah menetapkan penerimaan pajak sebesar Rp1.404,5 triliun, namun realisasi total penerimaan perpajakan sebesar Rp1.285,2 triliun atau setara dengan 91,5% dari target yang ditetapkan (Kemenkeu RI, 2020). Pada tahun 2020, 4.444 sektor ekonomi terkena dampak pandemi COVID-19 di Indonesia, termasuk sektor usaha kecil



dan menengah (UMKM). Banyak usaha yang tutup karena adanya Pembatasan Sosial Besar-besaran (PSBB) membuat pemilik usaha merasa penjualannya turun drastis. Dengan adanya pemikiran masyarakat Indonesia di saat seperti ini, banyak yang memanfaatkan perkembangan teknologi dengan positif, sehingga saat ini banyak UMKM yang beralih ke perdagangan secara digital atau online, yang biasa kita sebut e-commerce (News.ddtc.co.id, 2020).

Kepatuhan pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih minim. Dari 60 juta unit UMKM di Indonesia, baru sekitar 2,5 persen atau sebanyak 1,5 juta Wajib Pajak yang melaporkan pajaknya (ekonomi.republika.co.id). Mulai Maret 2020, pemerintah akan mengenakan Pajak Penghasilan Final kepada wajib pajak UMKM yang membayar pajak dengan tarif final sebesar 0,5% atas perputaran yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 yang disponsori oleh Pemerintah memberikan insentif. Ditjen Pajak optimis penurunan tarif PPh Final menjadi 0,5 persen bisa meningkatkan jumlah Wajib Pajak UMKM.

Perkembangan dan peningkatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi khususnya internet dan media sosial, membuka peluang bisnis baru bagi para kaum muda. Salah satu bisnis baru tersebut adalah *e-commerce*, atau sering disebut dengan *online shop*. Masyarakat, terutama generasi muda, lebih suka berbelanja di toko online. Masyarakat khususnya generasi muda lebih memilih berbelanja di toko online karena harganya yang relatif murah dan bervariasi. Beragam kemudahan dengan berbelanja di *e-commerce* membuat toko online lebih diminati dibandingkan toko fisik. Salah satu faktornya adalah tidak perlu datang langsung ke toko dan barang yang dibeli bisa langsung diantar ke alamat pembeli. Hal ini menyebabkan peningkatan pesat dalam pertumbuhan *online shop*. *Online shop* dapat menguntungkan konsumen maupun penjual karena tidak perlu menyewa toko untuk menjual produk dengan harga lebih tinggi. Dengan tidak perlu menyewa toko, biaya penjualan dapat



ditekan, dan konsumen juga mendapatkan harga yang lebih kompetitif. Namun demikian, belum ada undang-undang tegas yang mengatur mengenai perpajakan *e-commerce*. Hal ini disebabkan

oleh perkembangan teknologi yang pesat sehingga tidak diantisipasi oleh pembuat hukum.

Sebelum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 yang mengatur Perlakuan

Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*E-Commerce*) dikeluarkan,

peraturan perpajakan *e-commerce* diatur dalam Surat Edaran Nomor SE-62/PJ/2013 tentang

Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *E-Commerce* (Kemenkeu RI, 2013).

Peraturan Menteri Keuangan berlaku pada 1 April 2019, namun akhirnya peraturan ini

dicabut oleh Menteri Keuangan, dan kembali mengeluarkan peraturan Nomor

31/PMK.010/2019. Mengenai pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

210/PMK.010/2018 dengan alasan untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan. Alasan

lainnya juga adalah karena peraturan ini dinilai menimbulkan ambiguitas, seolah-olah

pemerintah mengeluarkan jenis pajak baru yang akan merugikan para pemain bisnis digital,

padahal isi peraturannya sama dengan bisnis biasa. Sehingga, untuk peraturan perpajakan *e-*

*commerce* kembali dirujuk pada Surat Edaran Nomor SE62/PJ/2013. Dalam SE-62/PJ/2013,

dijelaskan bahwa pada prinsipnya, transaksi perdagangan barang dan/atau jasa melalui sistem

elektronik, yang selanjutnya disebut *e-commerce* sama dengan transaksi perdagangan barang

dan/atau jasa lainnya, tetapi berbeda dalam hal cara atau alat yang digunakan.

Dalam transaksi bisnis digital ini, beberapa potensi pajak dapat dihasilkan, yang pertama

Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai

Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pengusaha diidentifikasi sebagai

Pengusaha Kena Pajak (PKP), yaitu pengusaha dengan omzet Rp 4,8 miliar per tahun, harus

memungut PPN untuk setiap transaksi. Potensi pajak yang kedua ialah Pajak Penghasilan (PPh).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang menyalin atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,  
penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun  
tanpa izin IBKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Saat ini belum ada peraturan khusus mengenai perlakuan Pajak Penghasilan bagi pengusaha *e-commerce*. Untuk pemilik toko online sifatnya milik Orang Pribadi, tarif pajaknya akan sama dengan PPh Toko Fisik yang berlaku mulai Juli 2018, dengan menerapkan PP Nomor. 23 Tahun 2018 yang bersifat final.

Terdapat 3 pilihan cara menghitung pajak untuk wajib pajak jika omzetnya masih kurang dari Rp 4,8 miliar per tahun. Pertama, menggunakan tarif pajak penghasilan (PPh) UMKM sebesar 0,5% dikali omzet. Kedua, menggunakan metode pembukuan dan dikenakan tarif umum PPh Pasal 17. Untuk wajib pajak badan tarif umum yang berlaku adalah sebesar 22%. Ketiga, khusus untuk orang pribadi pengusaha tertentu, termasuk *seller online*, terdapat insentif untuk menggunakan pencatatan dengan norma perhitungan penghasilan neto (NPPN). Namun, wajib pajak harus terlebih dahulu mengajukan pemberitahuan penggunaan norma ke KPP terdaftar (News.ddtc.co.id, 2022).

Instansi pajak telah mendorong upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak salah satunya melalui penerapan sanksi pajak terhadap para pelaku kecurangan pajak atau para wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar, baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Menurut Andi Hamzah sanksi dapat diartikan sebagai hukuman bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Pemberian sanksi tersebut juga perlu dilakukan kepada wajib pajak yang telah terbukti dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana mestinya, hal ini dilakukan agar dapat memberi pelajaran bagi wajib pajak lain supaya tidak melakukan pelanggaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak di Indonesia terdiri dari dua jenis yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana yang diatur dalam UU No.28 Tahun 2007. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak. Wajib pajak akan



memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006).

Menurut Mardiasmo (2017) pemahaman perpajakan adalah pemahaman wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku. Selain pemahaman tentang perpajakan, terdapat kesadaran pajak yang menjadi salah satu dampak dari kepatuhan wajib pajak. Penelitian terdahulu yang dimiliki oleh Hasanah (2016), hasilnya menunjukkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Arisandy, 2017), hasilnya menunjukkan bahwa pemahaman pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Cahyani & Noviari (2019) menunjukkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain pemahaman mengenai perpajakan, tarif pajak dan kesadaran atas perpajakan juga menjadi salah satu kemungkinan pengaruh kepatuhan wajib pajak.

Tarif pajak menurut Melando & Waluyo (2013: 17) mendefinisikan bahwa pungutan pajak yang dilakukan pemerintah, dilaksanakan sedemikian rupa agar tidak merugikan masyarakat, maka pungutan pajak dan juga penetapan tarif pajak harus berdasarkan keadilan karena dengan adanya keadilan dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut, tarif pajak kemungkinan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dengan meningkatnya persentase tarif pajak, maka akan membuat wajib pajak enggan untuk membayar pajak. Terdapat dua penelitian terdahulu yang penulis gunakan untuk membandingkan hasil uji pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak ada dua. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hasanah (2016) adalah tarif pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang



dilakukan oleh Cahyani & Noviari (2019), hasilnya menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran Wajib Pajak menurut Astana & Merkusiwati (2017) merupakan itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak secara sukarela. Kesadaran untuk meningkatkan Kepatuhan Perpajakan diperlukan karena merupakan sarana untuk mewujudkan rasa nasionalisme, cinta kepada bangsa dan negara dimana hasil pajak tersebut digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan seluruh masyarakat, Julianti (2014: 24). Sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia adalah *self assessment*, dimana wajib pajak dipercaya untuk bisa menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sendiri. Dengan adanya kesadaran akan perpajakan, wajib pajak akan patuh terhadap peraturan perpajakan dan memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Terdapat tiga penelitian terdahulu yang penulis gunakan untuk membandingkan hasil uji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap ada tiga. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hasanah (2016) adalah kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Arisandy (2017) hasilnya menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni (2017), menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Darsono (1995) lingkungan adalah semua benda dan kondisi yang berisi manusia beserta kegiatannya. Semua hal tersebut berada di dalam suatu ruang dimana manusia itu tinggal. Segala unsur tersebut tentunya berpengaruh pada kelangsungan dan kesejahteraan hidup manusia serta makhluk hidup lain yang hidup. Dalam hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa lingkungan sekitar tempat wajib pajak berada akan mempengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Apabila wajib pajak berada dalam jangkauan orang yang patuh



dalam membayar dan melaporkan pajak, maka secara tidak langsung wajib pajak akan terpengaruh untuk melakukan hal yang sama. Terdapat dua penelitian terdahulu yang penulis gunakan untuk membandingkan hasil uji lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak ada dua. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hasanah (2016) menunjukkan bahwa lingkungan wajib pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, Cindy & Yenni (2013) menunjukkan hasil penelitiannya yaitu lingkungan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa hal yang dapat diidentifikasi sebagai masalah, yaitu :

1. Apakah pemahaman perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pelaku *online shop* dalam membayar pajak?
2. Apakah kesadaran yang dimiliki wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pelaku *online shop* dalam membayar pajak?
3. Apakah sanksi pajak yang ditetapkan oleh pemerintah mempengaruhi kesadaran wajib pajak pelaku *online shop* dalam membayar pajak?
4. Apakah lingkungan sekitar dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak pelaku *online shop* dalam membayar pajak?
5. Apakah tarif pajak yang ditentukan pemerintah sudah sesuai dengan harapan para pelaku *online shop*?



### C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan sebagai berikut :

permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pemahaman terhadap perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku *online shop* dalam membayar pajak?
2. Apakah tarif pajak yang ditentukan pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak para pelaku *online shop*?
3. Apakah kesadaran yang dimiliki wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku *online shop* dalam membayar pajak?

### D. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis membatasi penelitian yang dilakukan sebagai berikut :

1. Obyek penelitian ini adalah wajib pajak pemilik *online shop* yang berjualan di *marketplace* Tokopedia, karena dinilai lebih mudah untuk menghubungi penjual.
2. Penelitian ini dilaksanakan pada Januari 2023.
3. Penelitian ini memfokuskan pada data berupa kuesioner yang dibagikan untuk para wajib pajak pemilik *online shop* di Tokopedia.

### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi batasan masalah di atas, maka masalah dapat dirumuskan sebagai berikut :

“Apakah pemahaman pajak, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak para pelaku *online shop* dalam membayar pajak?”



## F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan perumusan masalah di atas adalah sebagai

berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku *online shop* dalam membayar pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik *online shop* dalam membayar pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak yang dimiliki terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku *online shop* dalam membayar pajak.

## G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pembaca

Agar pembaca dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi, memberikan pengetahuan, dan informasi yang dibutuhkan dalam mengkaji topik yang sejenis.

2. Wajib pajak pemilik *online shop*

Agar meningkatkan pemahaman akan pentingnya wajib pajak untuk pendapatan negara dan memiliki kesadaran untuk mematuhi peraturan perpajakan.

3. Pemerintah

Agar dapat memaksimalkan pendapatan perpajakan yang saat ini sebagian besar diperoleh dari para pelaku *online shop*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Hak Cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI RKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI RKG.